



**PUTUSAN**

**Nomor 667 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDI INDRAYANI**, selaku Wakil Direktur sekaligus Pesero Aktif CV 88 Permata, bertempat tinggal di Jalan Helvetia, Kota Medan;
2. **MUHAMMAD HARIS**, selaku Pesero Pasif CV 88 Permata, bertempat tinggal di Jalan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Bambang S. Maryanto, S.H.,M.H, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Timor Nomor 95/10-V, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2012;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan:

**HAJI IRWANSYAH LUBIS**, selaku Pesero Aktif sekaligus selaku Direktur CV 88 Permata, dahulu bertempat tinggal di Jalan Helvetia Raya Nomor 3, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Seroja Blok C Nomor 7-8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat bersama sama dengan Tergugat sepakat untuk mendirikan Perseroan Komanditer dengan nama CV. 88 Permata, sebagaimana yang diuraikan di dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 bertanggal 29 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris H. Marwansyah Nasution, SH di Medan dan sebagaimana yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 9

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 6 November 2006, yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT, Diana Nainggolan, S.H di Medan);

2. Bahwa awal berdirinya CV. 88 Permata tanggal 29 Maret 2006, sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Notaris yang dibuat oleh H. Marwansyah Nasution, S.H, Pasal 5-nya menyebutkan: Abdi Indrayani (Penggugat-I) adalah sebagai direktur dan Muhammad Haris (Penggugat-II) adalah sebagai wakil direktur, akan tetapi setelah dilakukannya perubahan terhadap Akta Pendirian CV. 88 Permata melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komaditer CV. 88 Permata Nomor 9 tersebut di atas, berdasarkan Pasal 4-nya disebutkan: Tergugat (Haji Irwansyah Lubis) adalah selaku direktur dan Penggugat-I (Abdi Indrayani) selaku wakil direktur adalah para persero pengurus yang bertanggung jawab penuh, yang memasukkan selain dari pada bagian mereka dalam modal, juga memberikan tenaga, pikiran, kepandaian, kerajinan, waktu serta relasi-relasinya dalam Perseroan Komanditer CV. 88 Permata (sebagai persero aktif), sedangkan Penggugat-II (Muhammad Haris) menjadi persero komanditer yang bertanggung jawab hanya sampai dengan jumlah pemasukannya dalam modal perseroan (sebagai persero pasif);
3. Bahwa meskipun berdasarkan Akta Perubahan Pendirian CV. 88 Permata tersebut diatas, Tergugat (Haji Irwansyah Lubis) adalah sebagai Direktur CV. 88 Permata, akan tetapi Tergugat tidak dapat melaksanakan jabatan dan tugasnya secara maksimal, oleh karena sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 Tergugat telah bekerja sebagai karyawan aktif disalah satu bank di Medan;
4. Bahwa CV. 88 Permata telah maju dan berkembang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan dan telah menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai perusahaan diantaranya PT. Telkomsel dan CV. 88 Permata telah memperoleh keuntungan laba atau keuntungan dari hubungan kerjasama tersebut;
5. Bahwa terhadap hubungan kerja sama yang dijalin oleh Tergugat selaku Direktur CV. 88 Permata dengan PT. Telkomsel tersebut diatas, CV. 88 Permata telah memperoleh keuntungan yang cukup banyak, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah diberitahu dan juga Para Penggugat tidak pernah dimintakan pendapat maupun persetujuannya, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan lengkap keseluruhan data-data, surat-surat, ataupun dokumen-dokumen resmi yang menyangkut hubungan kerja

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama antara Tergugat dengan PT. Telkomsel, yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materil maupun moril;

6. Bahwa sejak Tergugat menjabat sebagai Direktur pada CV. 88 Permata sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 9 tersebut, yang mulai berlaku tanggal 6 November 2006 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Tergugat tidak pernah meminta persetujuan maupun pendapat Para Penggugat dan tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 baik berupa laporan pembukuan, laporan neraca laba rugi, maupun pembagian deviden kepada persero khususnya Penggugat-I dan Penggugat-II;
7. Bahwa disamping itu, selain Tergugat tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Tergugat juga sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 (gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan), Tergugat tidak lagi membayar gaji Penggugat-I selaku wakil direktur (persero aktif), yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan gaji Penggugat-I yang belum dibayarkan adalah sebesar  $Rp5.000.000,00 \times 5 \text{ bulan} = Rp25.000.000,00$  (dua puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa juga sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, Tergugat tidak lagi memberikan biaya insentif untuk fasilitas mobil kepada Penggugat-I yang setiap bulannya sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan biaya insentif untuk fasilitas mobil yang belum dibayarkan adalah sebesar  $Rp4.800.000,00 \times 5 \text{ bulan} = Rp24.000.000,00$  (dua puluh empat juta rupiah);
9. Bahwa juga Tergugat untuk menghindari laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, selaku Direktur CV. 88 Permata, Tergugat diduga dengan itikad buruk dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Para Penggugat, telah berusaha untuk mengganti atau merubah nama Perseroan Komanditer CV. 88 Permata dengan nama PT. 88 Permata;
10. Bahwa selain dari pada itu, Tergugat juga telah memindahkan alamat CV. 88 Permata dari alamat yang lama yaitu di Jalan Helvetia Raya Nomor 3, ke alamat yang baru yaitu beralamat di Perumahan Bumi Seroja Blok-C Nomor 7-8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, tanpa sepengetahuan, tanpa memberitahu terlebih dahulu serta tanpa meminta persetujuan dari Para Penggugat;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk meminta laporan pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, gaji Penggugat-I yang belum dibayar dan biaya insentif yang tidak diberikan lagi oleh Tergugat, Para Penggugat telah menyurati Tergugat dengan surat Para Penggugat bertanggal 19 Mei 2010 Nomor 109/WP/XT/V/2010, perihal: Permintaan agar diberikan secara lengkap laporan keuangan CV. 88 Permata periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;.
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat Para Penggugat bertanggal 19 Mei 2010 tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Nomor 115/WP/XT/V/2010, bertanggal 1 Juni 2010, akan tetapi Tergugat tidak juga menanggapi surat dimaksud, hingga akhirnya Para Penggugat mengirimkan kembali surat peringatan terakhir dengan Nomor 127/WP/XT/V/2010, bertanggal 12 Juni 2010, dimana surat Para Penggugat inipun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
13. Bahwa permintaan laporan pertanggung jawaban keuangan, gaji Penggugat-I yang belum dibayar dan biaya insentif yang tidak diberikan lagi oleh Tergugat selaku Direktur CV. 88 Permata tersebut di atas adalah sejalan dengan bunyi Pasal 6 dan 7 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi semua surat-surat yang telah dikirimkan oleh Para Penggugat, hal ini mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mengetahui serta tidak mendapat keterangan yang pasti dan benar tentang laporan keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, baik berupa laporan pembukuan, laporan neraca laba rugi, maupun pembagian deviden, juga Penggugat-I yang tidak pernah lagi menerima gaji dan biaya insentif sebagaimana yang disebutkan pada poin-7 dan 8 di atas, dengan demikian Tergugat telah menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum semua apa yang menjadi hak Penggugat-I dan Penggugat-II, sehubungan dengan kedudukannya baik sebagai persero aktif maupun persero pasif;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum semua apa yang menjadi hak Para Penggugat tersebut, yaitu perbuatan Tergugat yang tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, tidak membayar gaji Penggugat-I, tidak memberikan insentif, dan tidak ada pembagian deviden, maka patut dan beralasan kiranya menurut

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

16. Bahwa juga perbuatan Tergugat yang diduga dengan itikad buruk dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Para Penggugat, yang telah berusaha untuk mengganti (merubah) nama Perseroan Komanditer CV. 88 Permata dengan nama PT. 88 Permata, sebagaimana yang telah disebutkan pada poin-9 di atas, serta memindahkan alamat CV. 88 Permata tanpa pemberitahuan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat (poin-10) adalah merupakan tindakan yang semena-mena dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang diduga dengan itikad buruk dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Para Penggugat, yang telah berusaha untuk mengganti (merubah) nama Perseroan Komanditer CV. 88 Permata dengan nama PT. 88 Permata dan memindahkan alamat CV. 88 Permata tersebut adalah merupakan tindakan yang semena-mena dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila segala perbuatan dan upaya yang telah dilakukan maupun akan dilakukan oleh Tergugat sepanjang untuk mengganti (merubah) nama CV. 88 Permata dengan nama PT. 88 Permata serta memindahkan alamat CV. 88 Permata tanpa pemberitahuan, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat adalah batal demi hukum;
18. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmetigedaad*), yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai semua apa yang menjadi hak Para Penggugat, sehubungan dengan kedudukannya sebagai persero aktif dan pasif, yaitu untuk menerima laporan pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 berupa laporan pembukuan, laporan neraca laba rugi, maupun pembagian deviden, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 berupa laporan pembukuan, laporan neraca laba-rugi, maupun pembagian deviden secara seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara *a quo* diputus pada tingkat pengadilan negeri meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
19. Bahwa karena Tergugat telah dihukum untuk membuat dan menyerahkan kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus laporan pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 berupa laporan pembukuan, laporan neraca laba rugi, maupun pembagian deviden, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*;

20. Bahwa juga oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar gaji Penggugat-I sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 (gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan), yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan gaji Penggugat-I yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp5.000.000,00 x 5 bulan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus gaji Penggugat-I sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keseluruhannya gaji Penggugat-I yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp5.000.000,00 x 5 bulan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

21. Bahwa karena Tergugat telah dihukum untuk membayar gaji Penggugat-I secara seketika dan sekaligus sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keseluruhannya gaji Penggugat-I yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp5.000.000,00 x 5 bulan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat-I secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

22. Bahwa juga oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, Tergugat tidak lagi memberikan biaya insentif untuk fasilitas mobil kepada Penggugat-I, yang setiap bulannya sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan biaya intensif untuk fasilitas mobil yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp4.800.000,00 x 5 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), maka patut dan

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus biaya insentif untuk fasilitas mobil kepada Penggugat-I sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, yang setiap bulannya sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan biaya insentif untuk fasilitas mobil yang harus dibayarkan adalah sebesar  $Rp4.800.000,00 \times 5 \text{ bulan} = Rp24.000.000,00$  (dua puluh empat juta rupiah);

23. Bahwa karena Tergugat telah dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus biaya insentif untuk fasilitas mobil kepada Penggugat-I, sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, yang setiap bulannya sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan biaya insentif untuk fasilitas mobil yang harus dibayarkan adalah sebesar  $Rp4.800.000,00 \times 5 \text{ bulan} = Rp24.000.000,00$  (dua puluh empat juta rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat-I secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*;

24. Bahwa juga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, secara nyata telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat-I, dimana Penggugat-I sebagai persero aktif telah kehilangan keuntungan yang diharapkan dari penyertaan modal berupa deviden dan pemberian tenaga, pikiran, kepandaian, kerajinan, waktu serta relasi-relasinya dalam perseroan komanditer CV 88 Permata, sebesar Rp787.579.508,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) setiap tahun, terhitung sejak periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga total keseluruhannya sebesar  $Rp787.579.508,00 \times 3 \text{ tahun} = Rp2.362.738.525,00$  (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian materil, terhitung sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, yang setiap tahunnya sebesar Rp787.579.508,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian materil yang harus dibayarkan kepada Penggugat-I adalah sebesar  $Rp787.579.508,00 \times 3 \text{ tahun} = Rp2.362.738.525,00$  (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat-I dan Penggugat-II, dimana Penggugat-I sebagai persero aktif telah kehilangan keuntungan yang diharapkan dari penyertaan modal berupa deviden dan pemberian tenaga, pikiran dan kepandaian, kerajinan, waktu, serta relasi-relasinya dalam perseroan komanditer CV. 88 Permata, sebesar Rp787.579.508,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) setiap tahun, terhitung sejak periode 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga total keseluruhannya sebesar  $Rp787.579.508,00 \times 3 \text{ tahun} = Rp2.362.738.525,00$  (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*;
26. Bahwa juga Penggugat-II sebagai persero pasif telah mengalami kerugian materil, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dimana Penggugat-II telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan dari penyertaan modal berupa deviden sebesar Rp787.579.508,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) setiap tahun, terhitung sejak periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga total keseluruhannya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian materil Penggugat-II yang telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan dari penyertaan modal berupa deviden sebesar Rp787.579.508,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) setiap tahun, terhitung sejak periode 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga total keseluruhannya  $Rp787.579.508,00 \times 3 \text{ tahun} = Rp2.362.738.525,00$  (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
27. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat-II, dimana Penggugat-II sebagai persero pasif telah kehilangan keuntungan yang diharapkan dari penyertaan modal berupa deviden sebesar Rp787.579.508,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) setiap tahun, terhitung sejak

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga total keseluruhannya Rp787.579.508,00 x 3 tahun = Rp2.362.738.525,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*;

28. Bahwa disamping kerugian materil tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat juga menimbulkan kerugian moril bagi Para Penggugat, yang secara nyata tidak dapat diperhitungkan akan tetapi untuk mempermudah perhitungan maka ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus ganti rugi moril kepada masing masing Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
29. Bahwa karena perbuatan melawan hukum Tergugat telah menimbulkan kerugian moril bagi Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*;
30. Bahwa guna menghindari agar gugatan Para Penggugat, tidak hampa adanya maka dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta benda CV. 88 Permata baik yang atas nama CV. 88 Permata maupun yang diatasnamakan ke atas nama Tergugat pribadi, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang akan dihunjuk kemudian;
31. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan batal demi hukum segala perbuatan dan upaya yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh Tergugat sepanjang untuk mengganti (merubah) nama Perseroan Komanditer CV. 88 Permata menjadi nama PT. 88 Permata serta telah memindahkan alamat CV. 88 Permata;
5. Menghukum Tergugat untuk membuat dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 berupa laporan pembukuan, laporan neraca laba rugi, maupun pembagian deviden, secara seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara *a quo* diputus pada tingkat pengadilan negeri meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo* untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus gaji Penggugat-I sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total keseluruhannya gaji Penggugat-I yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp5.000.000,00 x 5 bulan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, untuk membayar gaji Penggugat-I, meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus biaya insentif untuk fasilitas mobil kepada Penggugat-I sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, yang setiap bulannya sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan biaya insentif untuk fasilitas mobil yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp4.800.000,00 x 5 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, untuk membayar biaya insentif kepada Penggugat-I;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian materil Penggugat-I terhitung sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 yang setiap tahunnya sebesar Rp787.579.508,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) setiap tahun, terhitung sejak periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp787.579.508,00 x 3 tahun = Rp2.362.738.525,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat-I;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian materil Penggugat-II yang telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan dari penyertaan modal berupa deviden sebesar Rp787.579.508,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) setiap tahun, terhitung sejak periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp787.579.508,00 x 3 tahun = Rp2.362.738.525,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat-II;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi moril kepada masing-masing Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, untuk membayar ganti rugi moril kepada masing-masing Penggugat;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan dengan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Exceptie error in persona*;

Bahwa gugatan Penggugat bersifat *error in persona*, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah salah, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan atas nama CV. 88 Permata yang diwakili oleh Tergugat i.c H. Irwansyah Lubis, bukan atas nama pribadi dari Tergugat (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/SIP/1973);

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*;

2. *Exceptie prematur*;

Bahwa gugatan Penggugat dalam kategori prematur, karena posisi Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai para pesero, sehingga dalam aturan hukum yang berlaku, Wadir selaku persero harus ikut bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan termasuk segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan tersebut;

Bahwa dengan demikian wajar dan patut Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat dr/Tergugat dk kemukakan dalam jawaban atas gugatan konvensi, sepanjang berinterrelasi erat dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya *mutatis mutandis* diberlakukan dan dianggap telah termaktub dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sebagai Direktur sekaligus pemilik CV. 88 Permata adalah orang yang sangat dirugikan dengan perbuatan Penggugat-Penggugat yang mengajukan gugatan konvensi tersebut;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan masih dinikmatinya fasilitas CV. 88 Permata oleh Penggugat I maka dengan ini mohon Majelis Hakim Menghukum Penggugat I untuk mengembalikan fasilitas perusahaan yang sampai saat ini masih dinikmati oleh Tergugat I dr/Penggugat I dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yaitu berupa fasilitas kendaraan roda empat, sebanyak dua (2) buah yaitu:
  1. Satu buah mobil dengan merk Suzuki X-over, warna silver, Nomor Polisi 88 IY, tahun 2009 atas nama H. Irwansyah Lubis;
  2. Satu buah mobil dengan merk Avanza, warna hitam, Nomor Polisi 888 AN, tahun 2009 atas nama Elvi Mahyuni;
4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsensi terhadap fasilitas CV. 88 Permata yang masih berada ditangan Penggugat I diatas tidak hampa, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan meletakkan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap kendaraan roda empat yaitu:
  1. Satu buah mobil dengan merk Suzuki X-over, warna silver, Nomor Polisi 88 IY, tahun 2009 atas nama H. Irwansyah Lubis;
  2. Satu buah mobil dengan merk Avanza, warna hitam, Nomor Polisi 888 AN, tahun 2009 atas nama Elvi Mahyuni;
5. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk selain hal di atas juga dirugikan dengan waktu yang banyak tersita untuk mengurus perkara gugatan konvensi ini, sehingga Penggugat dr/Tergugat dk dirugikan secara materiil dan moril sebagai berikut:
  1. Kerugian materiil:

Akibat adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut terpaksa Penggugat dr/Tergugat dk meminta jasa advokat/penasehat hukum guna efektif dan efisiennya pembelaan diri dan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk ini, untuk mana Penggugat dr/Tergugat dk telah dan masih akan mengeluarkan biaya berupa honorarium advokat/penasihat hukum sebesar:

    - a. Honorarium advokat/penasihat hukum pada tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Penggugat dr/Tergugat dk bayarkan seluruhnya pada saat penandatanganan surat kuasa dalam perkara ini; dan
    - b. Honorarium advokat/penasihat hukum pada tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pasti akan Penggugat dr/Tergugat dk bayarkan pada saat penandatanganan surat kuasa tingkat banding; dan

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014





- c. Honorarium advokat/penasihat hukum pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pasti akan Penggugat dr/Tergugat dk bayarkan seluruhnya pada saat penandatanganan surat kuasa pada tingkat kasasi; dan

Sebagai satu kewajiban kontraktual kepada kuasa hukum Penggugat dr/Tergugat dk (*vide* Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang kesemua itu telah diketahui atau setidaknya patut diduga oleh Tergugat dr/Penggugat dk. Total kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian moril;

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk sungguh sangat menyakiti dan mempermalukan Penggugat dr/Tergugat dk ditengah-tengah masyarakat sehingga Penggugat dr/Tergugat dk sangat dirugikan dengan waktu yang banyak tersita untuk mengurus perkara gugatan ini, sehingga aktivitas usaha/kegiatan/bisnis Penggugat dr/Tergugat dk terganggu, rencana-rencana kerja tidak tercapai, peluang-peluang bisnis yang sedang dirintis menjadi gagal, dan yang paling merugikan Penggugat dr/Tergugat dk adalah berkurangnya ada/atau hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan usaha/bisnis terutama pihak ketiga/lembaga keuangan dan perbankan yang akan membantu pendanaan atas perluasan usaha/bisnis Penggugat dr/Tergugat dk, yang kesemua itu menimbulkan *psychological effect* yang merupakan mental *cruelty* dalam tatanan kejiwaan Penggugat dr/Tergugat dk yang pemulianya tidak dapat didekati dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan umum bila secara relatif-subjektif dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Total kerugian Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya adalah = Rp150.000.000,00 + Rp30.000.000.000,00 = Rp30.150.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa bertolak dari segala uraian di atas, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk tersebut, yang kesemuanya itu telah berakibat tercemarnya reputasi, harkat, martabat, kehormatan dan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk di tengah-tengah masyarakat luas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab itu sudah selayaknya Penggugat dr/Tergugat dk menuntut supaya Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk dihukum untuk mengganti tunai seluruh kerugian Penggugat dr/Tergugat dk yang diuraikan pada point di atas;
8. Bahwa terdapat petunjuk dan karenanya Penggugat dr/Tergugat dk sangat khawatir, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dr/dk berupaya untuk menyembunyikan/memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud menghindarkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk ini oleh sebab itu seyogyanyalah Pengadilan Negeri Medan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat dr/Penggugat I dan Penggugat II dk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang rinciannya segera akan Penggugat dr/Tergugat dk ajukan secara tersendiri;
9. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh sebab itu patut dan adil bila Pengadilan Negeri Medan menyatakan putusan *in casu* dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk;
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dr/Tergugat dk;
5. Menghukum Penggugat I untuk mengembalikan fasilitas perusahaan yang sampai saat ini masih dinikmati oleh Tergugat I dr/Penggugat I dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yaitu berupa fasilitas kendaraan roda empat, sebanyak dua (2) buah yaitu:
  1. Satu buah mobil dengan merk Suzuki X-over, warna silver, Nomor Polisi 88 IY, tahun 2009 atas nama H. Irwansyah Lubis;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu buah mobil dengan merk Avanza, warna hitam, Nomor Polisi 888 AN, tahun 2009 atas nama Elvi Mahyuni;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk untuk mengganti tunai seluruh kerugian Penggugat dr/Tergugat dk yang disebut pada posita gugatan rekonvensi point 5 di atas;
7. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara ini; Subsidair:

*Ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 337/Pdt.G/2010/PN.Mdn, tanggal 30 Maret 2011 dan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi Para Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan Putusan Nomor 62/PDT/2012/PT.MDN tanggal 30 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Maret 2011 Nomor 337/Pdt.G/2010/PN.MDN sekedar mengenai pembebanan biaya perkara menjadi;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan amar putusan selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Pembanding membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt/Kasasi/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang tidak menjalankan fungsinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang dimohonkan kasasinya ini;
  - Bahwa Pengadilan Tinggi Medan selaku peradilan ulangan *Judex Facti* tidak nampak menjalankan fungsinya selaku peradilan ulangan dalam mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini dengan tidak memeriksa kembali keseluruhan perkara perdata ini ditingkat banding baik menyangkut faktanya/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya dan hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 337/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 30 Maret 2011 yang hanya sekedar memeriksa mengenai pembebanan biaya perkara;
  - Bahwa akan tetapi kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PDT/2012/PT-MDN tanggal 30 April 2012 adalah merupakan suatu putusan yang hanya menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 337/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 30 Maret 2011 dengan 10 alinea adalah kurang cukup dipertimbangkan, untuk jelasnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 4 alinea 2 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai hal-hal yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding”;

- Bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum putusan Hakim Banding sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perdata ini hanya sekedar menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa memberi motivasi pertimbangan dan alasan apa yang dipandang benar dan tepat sehingga menyetujui putusan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut yang nyata-nyata keliru penerapan hukumnya;
- Bahwa sikap dan cara yang dilakukan Majelis Hakim Banding tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI karena seharusnya menurut hukum dan undang-undang, peradilan banding selaku peradilan ulangan suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan baik faktanya maupun penerapan hukumnya sesuai dengan fungsi peradilan *Judex Facti* hal mana sejalan dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2671 K/Pdt/2001 bertanggal 4 Juli 2003, dengan amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

“bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan diluar jalur persoalan dan mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (Pembanding) sekarang Pemohon Kasasi dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya”;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/SIP/1973 bertanggal 9 Oktober 1975 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- “cara pemeriksaan ditingkat banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta, pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya”;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3221 K/PDT/1985 bertanggal 23 Oktober 1986 yang dalam putusan hukum tersebut telah membenarkan keberatan Pemohon Kasasi tentang putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Perdata Reg. Nomor 247/PDT/1985 bertanggal 17 Juni 1987 yang telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 dan tidak mengindahkan Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, dimana Pengadilan Tinggi hanya mengambil begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg Nomor 247/Pdt.G/1984 bertanggal 14 Februari 1985 tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding dari Pemohon Kasasi/Tergugat asal, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut bersifat *onvoldoende gemotiveerd*;
- Bahwa dengan demikian kenyataannya putusan Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memuat motivasi dan alasan pertimbangan kenapa sampai dikuatkan dan diambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata keliru penetapan fakta/pembuktian maupun penerapan Hukum Acara Perdata i.c. Hukum Pembuktian dalam perkara perdata ini, sehingga menimbulkan kesan hukum bahwa Majelis Hakim Banding dalam menjalankan peradilannya tidak serius dan tidak menyadari eksistensinya selaku peradilan ulangan, sehingga jelas putusan Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan lalai menerapkan asas *audi et alteram partem* dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor 856/62/189 K/Sip/1962 bertanggal 2 Agustus 1962 Jis Surat Edaran Mahkamah Agung R.I 03 Tahun 1974 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 50 ayat 1 dan Pasal 189 Rbg, karena putusan Pengadilan Tinggi Medan ternyata sama sekali tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang dikehendaki oleh undang-undang, sebab sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding oleh Pemohon Kasasi, yang mana hal tersebut jelas dapat dikualifikasi

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Medan yang bersangkutan di dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 150 K/Pdt/1998 bertanggal 14 Oktober 1999 yang telah membenarkan alasan keberatan kasasi bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena hanya mengambil segala apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri dan dijadikan pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut patut dibatalkan;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas maka cukup menjadi dasar dan menjadi alasan hukum agar putusan *Judex Facti* dapat untuk dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, seraya mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
  - Bahwa selanjutnya perkenankanlah Pemohon Kasasi merujuk kembali semua alasan keberatan dan landasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding terdahulu bertanggal 15 Juli 2011 yang tidak dan atau belum pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan keberatan kasasi dalam perkara *a quo*;
- II. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata (i.c. Pasal 311 Rbg jo. Pasal 283 Rbg) dan hukum perdata (i.c. Pasal 1321 Jo. 1322 ayat 1 KUH Perdata), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang sepanjang menguatkan putusan Majelis Hakim PN. Medan, ternyata tidak menerapkan dan telah lalai serta melanggar hukum acara perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, karena telah melanggar “*asas imparialitas*” (ketidakberpihakan), sebab tanpa alasan sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak mengadili secara menyeluruh tuntutan Pemohon Kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 189 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 195 ayat 2 Rbg, serta telah melanggar “*asas audi et alteram partem*”;
  - Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan putusan hukum *Judex Facti* yang sedang dikasasi ini pada bagian dalam pokok perkara pada

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah mengadili perkara *a quo* dengan menyimpang dari dalil posita gugatan Pemohon Kasasi berdasarkan tindakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang ditafsirkan secara subjektif menjadi apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak-hak sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya sebatas mencoba melakukan koreksi dengan pertimbangan hukumnya menyangkut besaran “ongkos perkara”, namun sama sekali tidak menyentuh materi pokok perkara dan tidak melakukan pengujian sikap dan tindakan Termohon Kasasi terhadap Para Pemohon Kasasi berkaitan dengan keberadaan dan ditandatanganinya Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006 yang diperbuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu;

- Bahwa *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukum putusannya telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi khususnya bukti bertanda P II/1 yaitu berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh H. Marwansyah Nasution, SH. Notaris di Medan, dimana dalam Pasal 7 disebutkan: “Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali pada akhir bulan Desember 2006 dalam selambat-lambatnya pada akhir bulan April berikutnya untuk pertama kalinya pada akhir bulan April tahun 2007 harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya ditanda-tangani oleh para pesero”;
- Bahwa sedangkan sejak Termohon Kasasi menjabat sebagai Direktur CV. 88 Permata sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 9 tanggal 06 November 2006, Termohon Kasasi tidak pernah meminta persetujuan maupun pendapat Para Pemohon Kasasi dan tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 baik berupa laporan pembukuan, laporan neraca laba rugi, maupun pembagian *dividen* kepada Para Pemohon Kasasi selaku pesero;
- Bahwa untuk meminta laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tersebut, Para Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor 109/WP/XT/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal permintaan agar diberikan secara lengkap laporan keuangan CV. 88

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permata periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (*vide* bukti bertanda P I-II/4);
- Bahwa namun Termohon Kasasi tidak menanggapi surat tersebut selanjutnya Para Pemohon Kasasi memperingati Termohon Kasasi dengan Surat Peringatan Nomor 115/WP/XT/V/2010 tanggal 01 Juni 2010 dan Nomor 127/WP/XT/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 (*vide* bukti P I-II/5 dan P I-II/6), akan tetapi Termohon Kasasi tetap tidak menanggapi;
  - Bahwa padahal Termohon Kasasi selaku Direktur CV. 88 Permata seyogianya beriktikad baik dan menyikapi dengan membuat atau memerintahkan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 secara bersama-sama, karena Para Pemohon Kasasi selaku pesero aktif dan pesero pasif telah meminta laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dimaksud;
  - Bahwa akan tetapi *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) telah menyatakan Termohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban untuk membuat serta melaporkan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 baik berupa laporan pembukuan, laporan neraca laba rugi kepada Para Pemohon Kasasi tanpa mengemukakan dasar acuan baik berupa undang-undang, yurisprudensi maupun doktrin hukum yang dapat mendukung pertimbangan hukum tersebut;
  - Bahwa selain Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan periode tahun 2007 s/d 2009, Termohon Kasasi juga sejak bulan April 2010 sampai dengan saat ini Termohon Kasasi tidak lagi membayar gaji Para Pemohon Kasasi;
  - Bahwa padahal Perseroan Komanditer CV. 88 Permata telah maju dan berkembang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan dan telah menjalin hubungan kerjasama dengan PT. Telkomsel dan CV. 88 Permata telah memperoleh keuntungan laba atau keuntungan yang cukup banyak dari hubungan kerjasama tersebut, akan tetapi Para Pemohon Kasasi tidak pernah dimintakan pendapat ataupun persetujuannya sehingga Para Pemohon Kasasi tidak mengetahui secara pasti dan lengkap keseluruhan data-data, surat-surat, ataupun dokumen-dokumen resmi yang menyangkut hubungan kerjasama antara PT. Telkomsel dan CV. 88 Permata yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi selaku pesero CV. 88 Permata;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) tersebut telah bertentangan dengan bunyi Pasal 7 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006 yang menyatakan:

“Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali pada akhir bulan Desember 2006 dalam selambat-lambatnya pada akhir bulan April berikutnya untuk pertama kalinya pada akhir bulan April tahun 2007 harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya ditanda-tangani oleh para pesero”;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dengan ini dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I agar dalam putusannya untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PDT/2012/PT.MDN, tanggal 30 April 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 337/Pdt.G/2010/PN.Mdn, tanggal 30 Maret 2011, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan dan sekaligus mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk keseluruhannya;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 jo. Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972;

- Bahwa *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukum putusannya telah mengemukakan: “bahwa Para Pemohon Kasasi sejak berdirinya CV. 88 Permata tidak pernah kooperatif untuk memajukan perusahaan dan tidak pernah sedikitpun mengikutsertakan modal dalam CV. 88 Permata”;
- Bahwa pertimbangan putusan pada tingkat *Judex Facti* tersebut di atas jelas keliru dan tidak dapat dibenarkan, karena Para Pemohon Kasasi juga telah memasukkan modalnya kedalam Perseroan Komanditer CV. 88 Permata dan hal ini adalah sejalan dengan bunyi Pasal 4 dari Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh H. Marwansyah Nasution, SH. Notaris di Medan (*vide* bukti P II/1) yang menyatakan bahwa modal dari

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan ini tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan;

- Bahwa selain itu pula, selain modal para pesero (ic. Para Pemohon Kasasi) juga telah memberikan kontribusi berupa tenaga, pikiran, kecakapan dan waktunya dilapangan demi berjalannya operasional dan kesinambungan Perseroan Komanditer CV. 88 Permata;
- Bahwa sejak CV. 88 Permata didirikan sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh H. Marwansyah Nasution, SH. Notaris di Medan (*vide* bukti P II/1), Pemohon Kasasi II adalah selaku pesero aktif atau sebagai wakil direktur sampai dirubahnya Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006 tersebut dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 9 tanggal 06 November 2006 yang diperbuat oleh Diana Nainggolan, SH. Notaris/PPAT di Medan (*vide* bukti P II/2);
- Bahwa dengan demikian meskipun Pemohon Kasasi II sebagai pesero pasif pada Perseroan Komaditer CV. 88 Permata, namun Pemohon Kasasi II tetap mempunyai hak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan kontribusi yang diberikan Pemohon Kasasi II kepada Perseroan Komaditer CV. 88 Permata, dan juga mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari penyertaan modal berupa *dividen*;
- Bahwa hal ini adalah sejalan dengan bunyi Pasal 6 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh H. Marwansyah Nasution, SH. Notaris di Medan yang menyebutkan bahwa pesero pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama, gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai perongkosan;
- Bahwa dengan tidak diberikannya gaji sejak bulan April 2010 sampai bulan Agustus 2010 dan juga tidak diberikan dana insentif dan tidak ada pembagian *dividen*, maka secara hukum Termohon Kasasi telah menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum semua apa yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi sehubungan dengan kedudukannya baik sebagai pesero aktif maupun pesero pasif pada perseroan Komanditer CV. 88 Permata, dan perbuatan Termohon Kasasi yang demikian telah dapat dikualifiser sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu perbuatan Termohon Kasasi tersebut juga telah bertentangan dengan bunyi Pasal 6 dan 7 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa dengan demikian telah cukup membuktikan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 Jo. Nomor 67 K/Sip/1963 Jo. Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang mengemukakan:  
"Kekurangan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti para pihak berarti *Judex Facti* tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti karena itu putusan tersebut harus dibatalkan";
- Bahwa selanjutnya *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) telah pula menyatakan: "bahwa Para Penggugat tidak lagi menerima gaji sejak bulan April 2010 sampai bulan Agustus 2010, karena Para Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Nomor 62/PP/DSTKM/2009 Pasal 19 point 6 tentang ketidakhadiran karyawan bekerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa alasan mendesak yang dapat diterima perusahaan, maka dianggap telah memutuskan hubungan kerja dengan kemauan sendiri";
- Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) tersebut secara hukum tidak dapat diberlakukan kepada Para Pemohon Kasasi, karena Peraturan Perusahaan Nomor 62/PP/DSTKM/2009 tersebut hanya berlaku bagi karyawan perusahaan sedangkan Para Pemohon Kasasi bukan sebagai karyawan perusahaan akan tetapi adalah sebagai para pesero dari Perseroan Komanditer CV. 88 Permata (*vide* bukti bertanda P-1-II/1 dan P-1-II/2);
- Bahwa selain itu sesuai dengan bukti bertanda P I-II/1 berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. 88 Permata Nomor 51 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh H. Marwansyah Nasution, SH. Notaris di Medan, telah sangat jelas disebutkan bahwa Perseroan Komanditer CV. 88 Permata didirikan oleh Para Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Termohon Kasasi atas kesepakatan bersama, dimana Pemohon

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I selaku direktur dan Termohon Kasasi sebagai wakil direktur dan di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pesero pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama, gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai perongkosan;

- Bahwa setelah dilakukannya perubahan terhadap Akta Pendirian CV 88 Permata melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV 88 Permata yang dikeluarkan oleh Diana Nainggolan, SH. Notaris di Medan (*vide* bukti bertanda P I-II/2), pada Pasal 4 disebutkan Termohon Kasasi selaku Direktur CV. 88 Permata dan Pemohon Kasasi I selaku wakil direktur adalah para pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh, yang memasukkan selain dari pada bagian mereka dalam modal, juga memberikan tenaga, pikiran, kepandaian, kerajinan, waktu serta relasi-relasinya dalam Perseroan Komanditer CV. 88 Permata (sebagai pesero aktif) sedangkan Pemohon Kasasi II menjadi persero Komanditer yang bertanggung jawab hanya sampai dengan jumlah pemasukannya dalam modal perseroan (sebagai persero pasif);
- Bahwa Pemohon Kasasi I sangat peduli terhadap berjalannya operasional Perseroan Komanditer CV. 88 Permata dan telah pula memasukkan modalnya kedalam Perseroan Komanditer CV. 88 Permata yang dicatat di dalam pembukuan perseroan yang ada pada Termohon Kasasi serta telah pula memberikan sumbangan tenaga, pikiran, kepandaian kerajinan dan waktunya untuk menjalankan operasional Perseroan Komanditer CV. 88 Permata dilapangan, oleh sebab Pemohon Kasasi I selaku pesero aktif sudah sewajarnya jikalau Pemohon Kasasi I mengetahui laporan perkembangan keuangan CV. 88 Permata;
- Bahwa dengan demikian dengan pertimbangan tersebut di atas telah cukup membuktikan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) telah salah dalam menerapkan hukum, karena memberikan pertimbangan yang hanya didasarkan pada interpretasi subjektif tanpa mengemukakan dasar acuan baik berupa undang-undang, yurisprudensi maupun doktrin hukum yang dapat mendukung pertimbangan hukum tersebut;
- Bahwa padahal kaedah hukum acara perdata yang berlaku di dalam praktek peradilan bersifat *limitatif*, sehingga tidak memberikan kemungkinan bagi Majelis Hakim *a quo* untuk memberikan penafsiran lain selain dari pada yang telah dirumuskan dalam ketentuan hukum acara yang berlaku;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I agar mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan dimohonkan pula agar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan kasasi dengan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

#### IV. Tentang putusan pengadilan *Judex Facti* dalam perkara ini telah berpihak kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

- Bahwa selanjutnya selain Termohon Kasasi selaku Direktur CV. 88 Permata tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Termohon Kasasi juga telah beritikad buruk dengan mengganti dan merubah nama Perseroan Komanditer CV. 88 Permata dengan PT. 88 Permata tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon Kasasi selaku pesero aktif maupun pesero pasif pada Perseroan Komanditer CV. 88 Permata;
- Bahwa selain dari pada itu Termohon Kasasi juga telah memindahkan alamat CV. 88 Permata dari alamat yang lama di Jalan Helvetia Raya Nomor 3 Medan ke alamat yang baru di Perumahan Bumi Seroja Blok C Nomor 7-8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tanpa persetujuan dan memberitahunya terlebih dahulu kepada Para Pemohon Kasasi, dan hal ini dapat diketahui karena pada alamat yang lama di Jalan Helvetia Raya Nomor 3 Medan sudah tidak ada lagi ditemukan aktifitas atau kegiatan perkantoran CV. 88 Permata;
- Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tersebut jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan hukum apabila perbuatan dan upaya yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi menyangkut dengan kepemilikan saham Para Pemohon Kasasi pada perseroan CV. 88 Permata dan merubah nama perseroan CV. 88 Permata menjadi PT. 88 Permata serta memindahkan alamat CV. 88 Permata tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan) dalam putusannya telah menolak gugatan Para Pemohon Kasasi dengan demikian *Judex Facti* telah tidak cermat dan telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan dengan saksama bukti-bukti para pihak dan telah pula keliru dalam menerapkan hukum dan bersikap tidak netral serta

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berpihak kepada Termohon Kasasi dengan mengabaikan prinsip atau azas keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara;

- Bahwa adalah merupakan suatu hal yang tidak berdasarkan hukum apabila tuntutan Para Pemohon Kasasi yang menuntut hak-haknya selaku pemegang saham pada perusahaan CV. 88 Permata tersebut akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dengan demikian cukup beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan yang bersangkutan dibatalkan;
- Bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon Kasasi sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* dalam eksepsi dan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah benar, bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDI INDRAYANI, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDI INDRAYANI, 2. MUHAMMAD HARIS**, tersebut;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 28 November 2014**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua,**

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M    ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum  
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Panitera Pengganti,**

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H**  
**Nip. 19610313 198803 1 003**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 667 K/Pdt/2014